

Kemudahan Memperoleh Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu

Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Permohonan Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu, dengan:

- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa; atau
- Kartu Keluarga Miskin (KMM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
- Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon.



Melalui Penetapan Ketua Pengadilan, memerintahkan beban biaya bantuan hukum dibebankan kepada DIPA Pengadilan.

Pemohon mendapatkan bantuan hukum.

Informasi lebih lanjut mengenai SEMA No. 10 Tahun 2010 dapat diperoleh di pengadilan negeri di seluruh Indonesia atau kunjungi website kami di <http://www.mahkamahagung.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Australian AID

TAHUKAH ANDA?

Sekarang masyarakat dengan mudah bisa **memperoleh bantuan hukum dari negara**

Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Sesuai amanat Undang-Undang, negara berkewajiban memberikan pelayanan bantuan hukum dan menanggung biaya perkara bagi para pencari keadilan yang tidak mampu.



4 JENIS BANTUAN HUKUM



Pos
Bantuan
Hukum



Bantuan
Jasa
Advokat



Pembebasan
Biaya
Perkara



Zitting Plaatz
(Persidangan
di Luar Gedung
Pengadilan)

Informasi lebih lanjut mengenai SEMA No. 10 Tahun 2010 dapat diperoleh di pengadilan negeri di seluruh Indonesia atau kunjungi website kami di <http://www.mahkamahagung.go.id>




Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Australian
AID** 

Informasi Pengadilan Yang Anda Butuhkan Bisa Diperoleh Dalam Waktu 1 Hari* dengan biaya Terjangkau!!

(*) Apabila permohonan diajukan melalui prosedur khusus



Biaya yang Perlu Dibayar

1. Atasan PPID menetapkan biaya riil transportasi untuk melakukan penggandaan informasi dengan memperhatikan kondisi wilayah, dalam hal biaya tersebut diperlukan (misalnya lokasi penyedia jasa pelayanan penggandaan jauh dari Pengadilan).
2. Biaya penggandaan adalah biaya riil yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan.
3. Terdiri atas : - Biaya penggandaan (ex fotokopi) informasi.
- Biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut.
4. Terhadap permohonan informasi mengenai pengadilan putusan atau penetapan tidak dikenakan biaya leges karena yang dapat diberikan kepada pemohon bukan merupakan salinan resmi

Informasi lebih lanjut mengenai SK 1-144/2011 dapat diperoleh di pengadilan negeri di seluruh Indonesia atau kunjungi website kami di <http://www.mahkamahagung.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Kecewa dengan Kinerja Pelayanan Informasi Pengadilan? Adukan Masalah Anda!!

1. Adukan melalui Meja Informasi

2. Atasan PPID akan memberikan tanggapan tertulis disampaikan kepada Petugas Informasi dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak keberatan dicatat dalam register keberatan.

3. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterima dari Atasan PPID, maka Petugas Informasi harus memberitahukan Putusan Atasan PPID tersebut kepada pemohon.

4. Pemohon informasi yang merasa tidak puas dengan putusan, dalam mengajukan keberatan ke Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan atasan PPID diterima.



Anda Bisa Mengadu ke Atasan PPID (Ketua Pengadilan) atas alasan-alasan sebagai berikut :

1. Adanya penolakan atas permohonan informasi.
2. Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala.
3. Tidak ditanggapinya permohonan informasi.
4. Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
5. Tidak dipenuhinya permohonan informasi.
6. Pengenaan biaya yang tidak wajar.
7. Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam pedoman ini.

Informasi lebih lanjut mengenai SK 1-144/2011 dapat diperoleh di pengadilan negeri di seluruh Indonesia atau kunjungi website kami di <http://www.mahkamahagung.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Australian AID 

TAHUKAH ANDA?

Bahwa Hak-hak Anda untuk **Memperoleh Informasi di pengadilan** dijamin oleh SK 1-144 SK/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Pengadilan?

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh **Pengadilan**

1. Profil & Pelayanan Dasar
2. Hak Masyarakat
3. Program Kerja, Kegiatan, Keuangan & Kinerja
4. Laporan Akses Informasi
5. Lainnya

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh **Mahkamah Agung**

1. Informasi Penerimaan Pegawai
2. Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan
3. Yurisprudensi MA
4. Putusan Mahkamah Agung
5. Laporan Tahunan Mahkamah Agung
6. Rencana Strategis Mahkamah Agung

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik

1. Informasi tentang Perkara dan Persidangan
2. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian
3. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan.



Informasi lebih lanjut mengenai SK 1-144/2011 dapat diperoleh di pengadilan negeri di seluruh Indonesia atau kunjungi website kami di <http://www.mahkamahagung.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Australian AID 

ALUR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum



Informasi lebih lanjut mengenai SEMA No. 10 Tahun 2010 dapat diperoleh di pengadilan negeri di seluruh Indonesia atau kunjungi website kami di <http://www.mahkamahagung.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Australian AID